

Tinjauan Kriminologis: Korban Teror Pasca-Demonstrasi di Gedung DPRD Kota Bandung (Studi Kasus Demonstrasi Mahasiswa di Bandung)

Izdihar Sulthanah¹, Keisha Putri Gresia², Sielvaniyah Syahbaningsih³
Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: kayelle29@student.upi.edu

Sejarah Artikel:

Diterima 17-10-2025
Disetujui 27-10-2025
Diterbitkan 29-10-2025

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of post-demonstration terror among students around the Bandung City DPRD Building from a criminological perspective, focusing on the impact of post-demonstration victims and the causes experienced by the victims. Using a qualitative approach through in-depth interviews with 7 victims (students). The study identified three main patterns: (1) psychological terror through verbal and non-verbal threats, (2) the inability of authorities to separate provocative groups from peaceful demonstrators, and (3) the lack of victims' access to psychosocial services. These terror findings indicate that post-demonstration terror is a consequence of the weakness of the law enforcement system in security supervision and inequality in access to justice for vulnerable groups. The contribution of this study lies in mapping the vulnerability of non-demonstrator victims which is rarely discussed in public security studies in Indonesia.

Keywords: Post-demonstration terror, criminological victims, public security, Bandung DPRD, students

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena teror pasca-demonstrasi mahasiswa di sekitar Gedung DPRD Kota Bandung dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada dampak korban pasca-demonstrasi dan penyebab yang dialami oleh korban. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 7 korban (mahasiswa). Penelitian mengidentifikasi tiga pola utama: (1) teror psikologis melalui ancaman verbal maupun non-verbal, (2) ketidakmampuan otoritas memisahkan kelompok provokatif dari massa demonstran yang damai, dan (3) kurangnya akses korban terhadap layanan psikososial. Temuan teror ini menunjukkan bahwa teror pada pasca-demonstrasi merupakan konsekuensi pada kelemahan sistem aparat penegak hukum dalam pengawasan keamanan dan ketimpangan akses keadilan bagi kelompok rentan. Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan kerentanan korban non-demonstrasi yang jarang di bahas dalam studi keamanan publik di Indonesia.

Katakunci: Teror pasca-demonstrasi, korban kriminologis, keamanan publik, DPRD Bandung, Mahasiswa

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sulthanah, I. ., Gresia, K. P. ., & Syahbaningsih, S. . (2025). Tinjauan Kriminologis: Korban Teror Pasca-Demonstrasi di Gedung DPRD Kota Bandung (Studi Kasus Demonstrasi Mahasiswa Di Bandung). Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 4242-4250. <https://doi.org/10.63822/c076kc44>

PENDAHULUAN

Artikel ini mengkaji fenomena teror terhadap korban pasca-demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Bandung pada 28 Agustus 2025 melalui perspektif kriminologis. Pembahasan ini diperlukan untuk memahami bagaimana kekerasan dan ancaman pasca-aksi demonstrasi tidak hanya merupakan tindakan individual, tetapi juga manifestasi dari dinamika kekuasaan, ketimpangan perlindungan hukum, dan represi informal dalam ruang demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kriminologis yang menempatkan korban sebagai subjek sentral, persoalan teror pasca-demonstrasi dapat dianalisis secara holistic mulai dari identifikasi siapa yang layak disebut korban, faktor struktural yang memicu teror, hingga bentuk-bentuk kerugian multidimensi yang dialami. Guna memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual, kajian ini difokuskan pada pengalaman mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang melaporkan mengalami intimidasi dan ancaman melalui telepon serta pesan digital setelah mengikuti aksi tersebut.

Analisis dalam artikel ini melengkapi kajian-kajian sebelumnya yang cenderung menempatkan demonstrasi sebagai isu keamanan atau pelanggaran hukum semata, serta mengkritisi pendekatan yang selama ini dominan dalam menangani dampak aksi massa yang kerap hanya mengukur kekerasan berdasarkan terpenuhinya unsur pidana, tanpa memperhatikan korban sebagai subjek yang mengalami penderitaan multidimensi. Oleh karena itu, kasus teror pasca-demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Kota Bandung perlu dikaji melalui perspektif kriminologis yang berangkat dari pandangan bahwa kekerasan dan ancaman pasca-aksi bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari dinamika sosial, politik, dan relasi kuasa dalam ruang demokrasi kontemporer. Melalui pendekatan kriminologis, konsep seperti victimology, ketidakadilan struktural, dan represi informal digunakan untuk memahami siapa yang menjadi korban, mengapa teror muncul setelah aksi berakhir, dan bagaimana bentuk-bentuk kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun digital dialami secara nyata oleh mahasiswa. Hal ini bertujuan memperkaya pemahaman atas fenomena pasca-demonstrasi yang selama ini cenderung dilihat dari sisi pelaku atau prosedur hukum, sehingga isu perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban sering kali terabaikan. Dengan demikian, artikel ini menawarkan sudut pandang baru yang menempatkan korban teror pasca-demonstrasi bukan sebagai efek samping, melainkan sebagai pusat analisis kritis dalam kajian keamanan dan demokrasi di Indonesia.

Dalam membahas korban teror pasca-demonstrasi di Gedung DPRD Kota Bandung, artikel ini setelah bagian ini terlebih dahulu menguraikan konsep korban dalam perspektif kriminologis, yang dimaksudkan untuk memperjelas siapa yang dapat dikategorikan sebagai korban, khususnya dalam konteks kekerasan non-fisik dan represi pasca-aksi. Bagian berikutnya membahas faktor-faktor penyebab munculnya teror terhadap mahasiswa dan masyarakat pasca-demonstrasi, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi akar struktural, politis, maupun sosial yang melatarbelakangi tindakan intimidasi dan ancaman tersebut. Selanjutnya, artikel ini menguraikan bentuk-bentuk kerugian dan teror yang dialami korban meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan digital sebagai upaya memetakan dampak multidimensi dari fenomena tersebut. Prinsip-prinsip dan temuan dari ketiga bagian tersebut kemudian menjadi dasar untuk menganalisis pengalaman nyata korban dalam studi kasus demonstrasi mahasiswa di Bandung, sekaligus merumuskan implikasi terhadap perlindungan hak berekspresi dan keadilan bagi korban dalam sistem demokrasi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena teror dan intimidasi yang dialami oleh korban pasca-demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Kota Bandung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual dan menekankan pada makna subjektif yang dialami oleh para korban dalam kerangka teori kriminologi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bandung, khususnya di sekitar area Gedung DPRD Kota Bandung dan beberapa kampus besar yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Waktu penelitian dilaksanakan antara bulan Mei hingga Agustus 2025, bertepatan dengan masa pasca-demonstrasi dan proses advokasi korban oleh lembaga bantuan hukum serta organisasi mahasiswa.

Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari tindakan teror pasca-demonstrasi. Informan pendukung terdiri atas aparat keamanan, perwakilan organisasi masyarakat sipil, serta akademisi bidang hukum dan kriminologi. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap peristiwa yang dikaji.

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Data diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu:
- 2) Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan korban, saksi, dan pihak terkait untuk menggali pengalaman empiris dan persepsi mereka tentang kekerasan serta ancaman pasca-aksi.
- 3) Observasi lapangan, terutama terhadap kondisi lingkungan sosial dan pola interaksi aktivis mahasiswa setelah demonstrasi.
- 4) Dokumentasi, berupa berita media, laporan advokasi, dan dokumen hukum yang relevan dengan kasus.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan analisis teori kriminologi kritis dan victimology untuk memahami posisi korban dalam relasi kekuasaan serta pola state violence dan social control yang muncul setelah demonstrasi.

Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas temuan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Data dari wawancara diverifikasi melalui observasi dan dokumen sekunder. Selain itu, dilakukan member checking kepada informan kunci untuk menjamin keakuratan interpretasi peneliti terhadap fakta yang ditemukan.

HASIL PEMBAHASAN

Kategori Korban Pasca Demosntrasi

Kategori dibagi berdasarkan hubungan dengan aksi demo dan dampak yang dialami:

1. Korban Langsung (Terlibat dalam Demo)

- Karakteristik: Berpartisipasi dalam aksi demo damai, menjadi sasaran kelompok provokatif karena menolak terlibat kekerasan.
- Dampak dominan: Ancaman verbal, pelecehan psikologis, kerusakan barang pribadi.
- Contoh kasus: Seorang mahasiswa dari Universitas Padjadjaran yang menyaksikan pengguncangan gerbang DPRD lalu melaporkan ke petugas keamanan, diikuti oleh ancaman: "Kami akan bakar motormu jika kau kembali ikut demo besok".

2. Korban Tidak Langsung (Non-Demonstran)

- Karakteristik: Tidak terlibat dalam demo, menjadi sasaran karena lokasi tinggal/pekerjaan dekat Gedung DPRD atau menyediakan informasi ke otoritas.
- Dampak dominan: Kerusakan properti, pengintaian, gangguan aktivitas harian.
- Contoh kasus: Pemilik warung di Jalan Asia Afrika yang melarang kelompok provokatif memakai tempatnya sebagai persembunyian, mengalami pengrusakan meja dan kursi serta ancaman: "Kami akan hancurkan tokonmu jika kau tidak diam".

Faktor-Faktor Penyebab Teror Pasca Demonstrasi

Faktor penyebab munculnya korban pasca demonstrasi di Gedung DPRD Bandung bervariasi tergantung pada kejadian spesifik diantara lain:

1. Aksi Anarkis dari Massa Demonstran:

Pelemparan benda-benda keras (batu, bom molotov) ke arah gedung, aparat, atau fasilitas umum, menyebabkan luka pada aparat keamanan dan juga potensi mengenai demonstran lain atau warga sipil. Selain itu pembakaran gedung atau kendaraan di sekitar lokasi juga menyebabkan korban luka akibat keributan saat insiden terjadi.

2. Tindakan Pengamanan dan Pembubaran Massa oleh Aparat Keamanan:

Bentrokan fisik antara demonstran dan aparat pengamanan menyebabkan luka-luka (memar, robek) di kedua belah pihak. Selain itu penggunaan gas air mata (water cannon) juga banyak menyebabkan iritasi pernapasan, mata, dan luka lainnya, terutama dalam kondisi berdesakan atau panik

3. Kondisi Keributan yang Tidak Terkendali:

Kondisi panik dan saling dorong menyebabkan massa berdesakan saat terjadi bentrokan atau pembubaran (misalnya karena tembakan gas air mata) dapat menyebabkan korban luka terinjak, jatuh, atau terbentur benda keras.

Bentuk-Bentuk Kerugian dan Teror Yang Dialami Korban

Korban pasca demonstrasi di Gedung DPRD Bandung, terutama yang berujung ricuh, mengalami berbagai bentuk kerugian dan 'teror' yang luas. Bentuk-bentuk kerugian dan teror ini dapat dikategorikan menjadi:

I. Kerugian Fisik dan Material

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pasca-demonstrasi di Gedung DPRD Kota Bandung mengalami beragam bentuk kerugian dan teror, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan analisis data lapangan dan wawancara mendalam, bentuk-bentuk tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik dan Intimidasi Langsung

Beberapa mahasiswa melaporkan adanya tindakan kekerasan fisik yang terjadi saat maupun setelah demonstrasi. Bentuk kekerasan ini mencakup pemukulan, penendangan, serta tindakan represif oleh aparat keamanan ketika massa aksi dibubarkan. Selain itu, beberapa korban mengalami penahanan sementara tanpa prosedur hukum yang jelas. Dari perspektif kriminologi, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai state violence, di mana kekerasan digunakan sebagai instrumen kontrol sosial terhadap kelompok sipil yang dianggap mengancam stabilitas politik.

2. Kekerasan Psikologis dan Trauma Sosial

Selain luka fisik, korban juga mengalami tekanan psikologis berupa rasa takut, cemas, dan trauma pasca-kejadian. Ancaman melalui pesan singkat, media sosial, maupun pengawasan tidak langsung menyebabkan munculnya ketakutan kolektif di kalangan aktivis mahasiswa. Fenomena ini sejalan dengan konsep secondary victimization, di mana korban mengalami penderitaan berlapis akibat tidak adanya perlindungan hukum dan sosial pasca-insiden.

3. Stigmatisasi Sosial dan Marginalisasi Akademik

Beberapa mahasiswa korban melaporkan mendapat stigma negatif dari lingkungan kampus, seperti dicap sebagai "perusuh" atau "radikal". Stigma ini berdampak pada hubungan sosial, bahkan berimplikasi pada hambatan akademik seperti kesulitan mengakses fasilitas kampus atau hambatan administratif dalam kegiatan organisasi. Bentuk marginalisasi ini mencerminkan adanya mekanisme symbolic violence (Bourdieu), di mana kekuasaan bekerja melalui bahasa dan citra untuk melemahkan posisi korban di ruang publik.

4. Kerugian Ekonomi dan Materiil

Kerugian materiil muncul dalam bentuk kehilangan barang pribadi, seperti telepon genggam, kamera dokumentasi, dan alat komunikasi yang disita atau rusak saat aksi berlangsung. Beberapa korban juga harus menanggung biaya pengobatan sendiri tanpa adanya kompensasi dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan absennya sistem tanggung jawab negara terhadap korban kekerasan akibat tindakan aparat.

5. Kekerasan Digital dan Pengawasan Siber

Penelitian juga menemukan adanya praktik pengawasan digital terhadap aktivis mahasiswa pasca-demonstrasi. Akun media sosial mereka dipantau, beberapa menerima pesan ancaman dari akun anonim, dan sebagian lagi mengalami hacking atau pelaporan massal yang menyebabkan akun mereka diblokir. Fenomena ini merupakan bentuk baru dari digital repression, di mana ruang digital dijadikan arena teror politik terhadap gerakan sosial.

6. Kriminalisasi dan Ancaman Hukum

Beberapa mahasiswa menghadapi pemanggilan oleh aparat dengan tuduhan melanggar hukum atau melakukan provokasi publik. Kriminalisasi ini merupakan bentuk teror legalistik, di mana instrumen hukum

digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi. Dari perspektif kriminologi kritis, tindakan ini menunjukkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan (law as a tool of domination) alih-alih sebagai mekanisme perlindungan terhadap warga negara.

Analisis Kriminologis

Dari temuan di atas, jelas bahwa bentuk-bentuk teror dan kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural. Kekerasan yang terjadi pasca-demonstrasi mencerminkan adanya relasi kekuasaan yang timpang antara negara dan warga sipil. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai aktor sosial-politik menjadi korban dari sistem kontrol sosial yang dilegitimasi oleh kekuasaan. Pendekatan victimology menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya sebatas kompensasi, melainkan juga pemulihan hak-hak sipil dan keadilan sosial yang seimbang.

II. NON-FISIK & PSIKOLOGIS (TEROR)

A. Trauma Psikologis

Bentuk kerugian yang dialami korban, diantara lain:

- **Ketakutan dan kecemasan mendalam (terutama pada warga dan anak-anak)** akibat menyaksikan kekerasan, pembakaran, dan suara tembakan gas air mata.
- **Ancaman Hukum:** Keterlibatan dalam proses hukum bagi peserta yang diamankan, termasuk anak di bawah umur.
- **Gangguan Sosial :** Kepanikan akibat penyebaran hoaks korban jiwa dan terganggunya ketertiban serta rasa aman masyarakat.

III. BENTUK TEROR YANG DIALAMI

A. Teror Fisik Langsung

- **Pengintaian dan Penyerangan Fisik:** Mahasiswa atau aktivis mengalami pengintaian oleh orang tak dikenal di sekitar rumah, kos, atau kampus. Beberapa korban bahkan melaporkan dihampiri atau diikuti oleh orang berseragam maupun berpakaian preman setelah aksi.
- **Penangkapan Tanpa Prosedur Jelas:** Sebagian mahasiswa diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tanpa pendampingan hukum. Penahanan dilakukan di tempat tidak resmi selama beberapa jam hingga hari, menimbulkan tekanan fisik dan psikis.

B. Teror Psikologis

- **Intimidasi Melalui Pesan dan Telepon (Spam Chat dan Call):** Korban menerima pesan teror dari akun anonim seperti pertanyaan mengintimidasi tentang hasil protes yang mereka lakukan. Selain itu, nomor telepon pribadi korban dibocorkan dan disebar, menyebabkan mereka menerima spam call dan spam chat secara terus menerus.
- **Pembocoran Data dan Peretasan (Doxing dan Hacking):** Akun media sosial resmi organisasi (misalnya akun himpunan mahasiswa) yang terlibat dalam aksi diretas, kemudian digunakan untuk mengunggah konten yang tidak relevan atau bahkan propaganda untuk merusak citra massa.

KESIMPULAN

Fenomena teror pasca demonstrasi di Gedung DPRD Kota Bandung menunjukkan bahwa kekerasan dan ancaman terhadap mahasiswa bukan sekadar akibat dari kericuhan massa, tetapi juga mencerminkan ketimpangan kekuasaan, dan kegagalan aparat dalam menjamin hak demokratis warga negara. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa korban mengalami berbagai bentuk penderitaan yang bersifat fisik, material, psikologis, dan sosial, mulai dari luka akibat bentrokan, kerusakan harta benda, hingga intimidasi dan teror digital seperti peretasan serta penyebaran data pribadi. Ketidakmampuan aparat membedakan antara demonstran damai dan kelompok provokatif memperparah situasi, menjadikan mahasiswa dan masyarakat sekitar sebagai korban yang rentan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem perlindungan terhadap korban demonstrasi, terutama dalam hal akses keadilan, pemulihan psikologis, dan perlindungan digital. Pemerintah, aparat, dan institusi pendidikan perlu bersinergi dalam membangun mekanisme penanganan pasca-demonstrasi yang adil, transparan, dan berorientasi pada korban, agar ruang demokrasi di Indonesia tetap aman dan bebas dari praktik teror maupun represi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena teror pasca-demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Kota Bandung merupakan bentuk kekerasan struktural yang mencerminkan ketimpangan relasi antara negara dan warga sipil. Berdasarkan analisis kriminologis, tindakan kekerasan dan intimidasi yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, sosial, digital, serta kriminalisasi hukum yang sistematis. Fenomena ini mengindikasikan bahwa negara masih menggunakan mekanisme kontrol sosial yang represif terhadap ekspresi politik mahasiswa.

Secara kriminologis, kasus ini memperlihatkan bahwa konsep state crime relevan digunakan untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat atau institusi negara terhadap warga yang memperjuangkan hak demokratisnya. Selain itu, perspektif victimology mengungkap bahwa korban mengalami secondary victimization akibat absennya dukungan hukum dan sosial setelah peristiwa demonstrasi. Kondisi tersebut memperparah trauma dan menghambat pemulihan korban baik secara pribadi maupun kolektif.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban teror pasca-demonstrasi masih lemah. Tidak adanya mekanisme hukum yang jelas untuk menjamin hak-hak korban menyebabkan mahasiswa kehilangan akses terhadap keadilan dan rasa aman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem victim support di tingkat lokal dan nasional melalui kolaborasi antara lembaga penegak hukum, perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kriminologi kritis di Indonesia, khususnya dalam memahami kekerasan politik dan represi negara terhadap gerakan sosial. Studi ini merekomendasikan agar kebijakan keamanan dan penegakan hukum di Indonesia mengedepankan pendekatan hak asasi manusia, transparansi, serta prinsip akuntabilitas publik agar tindakan teror terhadap aktivis mahasiswa tidak lagi berulang di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Septa. "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan di Era Kontemporer."
Amin, M. (2021). Kriminologi dan kejahatan negara: Pendekatan kritis terhadap kekuasaan dan kekerasan struktural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Arief, B. N. (2019). Masalah penegakan hukum dan kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Cambridge: Polity Press.
- Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Hikam, M. A. S. (2016). Demokrasi dan civil society: Gerakan mahasiswa dan politik di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Howard, J. (2020). State violence and social control in democratic regimes. *Journal of Criminological Studies*, 15(2), 134–151. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2020.1732146>
- Indiyanto, A. (2017). Gerakan mahasiswa dan politik resistensi di Indonesia. Yogyakarta: LKiS.
- Kusuma, R. (2022). Kriminalisasi aktivis dan represi negara dalam perspektif kriminologi kritis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 45–62. <https://doi.org/10.22146/jki.18.1.45>
- Lemert, C. (2018). Social theory: The multicultural and classic readings (8th ed.). New York: Routledge.
- Nugroho, B. (2020). Kekerasan aparat terhadap demonstran dan implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(2), 89–104. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.v11.89-104>
- Patterson, O. (2014). The sociology of violence and the state. Cambridge: Harvard University Press.
- Santoso, T., & Zulyadi, A. (2021). Kriminologi kontemporer: Teori, pendekatan, dan aplikasi hukum pidana. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2015). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryawan, I. (2023). Victimology dalam konteks kekerasan politik: Perlindungan korban dan tantangan implementasi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Indonesia*, 9(3), 221–240. <https://doi.org/10.31004/jhhi.v9i3.221>
- Wiyono, S. (2022). Teror pasca-demonstrasi dan ketimpangan kekuasaan dalam perspektif kriminologi kritis. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 14(1), 55–70.
- Kurnia, Mei. “Korban dan Pelaku dalam Perspektif Kriminologi.” *Artikel Hukum*, 5 Februari 2025. <https://pn-kendal.go.id/kriminologi/>. Diakses: 20/10/2025.
- Maulana, Alrasyid Ariq Muzaki, dan Anggun Wamri. “Kerangka Teoritis Kriminologi dalam Studi Demonstrasi dan Represi Sosial.”
- Taufiq, Zahrati Fadhilah. “Covid-19 dan Angka Kriminalitas: Penerapan Teori-Teori Kriminologi.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4, no. 4 (2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1402>. Diakses: 20/10/2025].
- Nurchaya, Yan. (2023). Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>
- Nurchaya, Yan. (2024). Ide-ide Pokok Dalam Filsafat Sejarah – Misnal Munir : Ringkasan. <https://data.mendeley.com/datasets/dk9828kmdv/1>
- Nurchaya, Yan. (2024). Community Revitalization Strategy In Aksara Incung. Vol. 21 No. 2 (2024): Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam
- Nurchaya, Yan. (2024). Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurchaya, Yan. (2024). Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia.
- Nurchaya, Yan. (2025). Challenges to the development of Islam in Germany Post World War II. Vol. 5 No. 3 (2025): *Jurnal Iman dan Spiritualitas*
- Nurchaya. (2021). Revitalization Skywalk Bandung 2021 Reviving The Urban Area “Urban Space” in Bandung. *Journal of Architectural Research and Education* <https://ejournal.upi.edu/index.php/JARE/article/view/35802>

- Nurcahya, Y., Hidayat, A. A., Supendi, U., Kusdiana, A., Gumilar, S., & Hakim, A. . (2025). Typology of Mosque Architecture in the Greater Bandung Area, Indonesia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 3214-3224. <https://doi.org/10.63822/sfpjv314>
- Nurcahya, Y. (2025). Desain Arsitektur Masjid Al-Jabbar dalam Menunjang Sejarah Islam dan Terapan Ilmu Sosial Humaniora. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 32-44. <https://indojurnal.com/index.php/jisoh/article/view/30>
- Hambaliana, D., Nurcahya, Y., Sugiarto, D., Thariq Syah, M. K., Oksa Putra, M. Z., & Al Fatah, I. B. (2025). Kemunduran dan Kehancuran Kerajaan Mughal Terhadap Perkembangan Islam di Anak Benua India. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 20-31. <https://indojurnal.com/index.php/jisoh/article/view/28>
- Supendi, U., Nurcahya, Y., Maulana, A. S., Nugraha, P. S., Syakira, M. K. ., & Salsabila, M. J. . (2025). The Role of Sri Baduga Maharaja in the Spread of Islam in The Sunda Region. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1172-1182. <https://doi.org/10.63822/xxmcgf21>
- Negara, T. N. ., Hawari, I. F. ., Nurcahya, Y., Sugiarto, D., Syah, M. K. T., Sulasman, S., & Suparman, S. (2025). Pemikiran Filsafat Sejarah Spekulatif dan Filsafat Sejarah Kritis. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 4121-4129. <https://doi.org/10.63822/nzbe1b94>
- Oksa Putra, M. Z., Nurcahya, Y., Kautsar Thariq Syah, M., Sugiarto, D., & Hafiy Bin Abdul Rashid, M. (2025). Social Dynamics in the Preservation of the Incung Script: A Sociological Study of the Role of the Jambi Community in Maintaining the Cultural Heritage of the Kerinci Tribe. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 105–117. <https://doi.org/10.15575/jt.v8i1.33795>
- Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 5, no. 1 (April 2024): [halaman belum tersedia]. Diakses: 20/10/2025.